

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia dan segala makhluk yang hidup di atas bumi. Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia dan makhluk hidup lain. Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat local atau translokal, tetapi regional, nasional, trans nasional dan global.

Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengkait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi

secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat.¹

Dalam konsideran menimbang huruf a Undang-undang PPLH menyebutkan bahwa “lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hal tersebut merupakan landasan filosofis pengaturan lingkungan hidup di Indonesia sesuai dengan UUD Tahun 1945. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PPLH menyebutkan pengertian dari lingkungan hidup yaitu: “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.²

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;

¹ M Andika Try Anantama, et.,al, Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi. Hlm. 120

² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.³

UU PPLH ini diyakini memiliki tingkat kelengkapan dan pembahasan yang lebih komprehensif jika dibandingkan dengan UU No. 23 Tahun 1997, hal ini dikarenakan masih banyak celah-celah hukum yang ditinggalkan oleh UU No. 23 Tahun 1997 tersebut. Salah satu hal yang paling dinanti dari penerapan UU No. 32 Tahun 2009 ini adalah pada konteks penyelesaian masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, tentang bagaimana bentuk penyelesaiannya sampai dengan berbagai ancaman pidana terhadap para pelanggarnya.

Eksplotasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak dapat dielakkan dalam rangka mengejar pertumbuhan. Apalagi pertumbuhan yang dimaksud hanya ditekankan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak lain karena paradigma berpikir yang digunakan adalah paradigma industrialisme dan developmentalisme. Melalui paradigma berpikir seperti ini maka parameter pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur utama keberhasilan pembangunan. Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup pada UU PPLH melengkapi dari undang-undang sebelumnya, sebagaimana yang tercantum pada Bab XIII UU PPLH dikatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Di

³ M Nurdin, Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017. Hlm. 173.

Indonesia, regulasi yang mengatur tentang perlindungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam regulasi itu, ada 3 cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.

Tiga penegakan hukum itu adalah :

1. Penegakan hukum administrative
2. Penegakan hukum pidana
3. Penegakan hukum perdata.⁴

Pada satu sisi, kondisi hutan di Indonesia mengalami kerusakan yang cukup serius, *degradasi* dan *deforestasi*/penggundulan hutan berjalan begitu tinggi. Salah satu kegiatan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kerusakan hutan disebabkan maraknya praktek *illegal logging*. Sebagai gambaran saat ini, diperkirakan sekitar 75% kayu yang beredar di Indonesia adalah hasil dari aktivitas *illegal logging* sejumlah laporan yang menyebutkan antara 1,6 sampai 2,4 juta hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya atau setara luas setiap menitnya.⁵

Pada penelitian ini bermula dari adanya laporan masyarakat kepada Bareskrim Polri mengenai dugaan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit secara ilegal di Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Menindaklanjuti laporan tersebut, penyidik melakukan pengecekan lapangan pada 16 Agustus 2023 dan menemukan adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan yang

⁴ M Nurdin, Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017*. Hlm. 174

⁵ Rudi Margono, et.al., 2025, *Implementasi Tindak Pidana Kehutanan Pasca Berlakunya Undang undang Cipta Kerja*. Depok: Ikhlas Sukses Abadi.

termasuk wilayah izin PBPH milik PT Grace Putri Perdana. Di lokasi, penyidik menemukan lahan sawit yang sebagian telah ditanami dan sebagian lainnya masih dalam tahap pembukaan lahan.

Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa lahan tersebut dikuasai oleh Ir. Azhar Ibrahim yang memperoleh tanah dengan cara membeli dari beberapa orang sejak tahun 2012 hingga 2021 dengan luas keseluruhan sekitar 47,6 hektar. Setelah menguasai lahan, terdakwa secara bertahap melakukan pembukaan lahan (*land clearing*) untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit yang meliputi areal tanam sekitar 34,3 hektar, areal pembibitan sekitar 3,3 hektar, dan areal pembukaan lahan sekitar 10 hektar. Aktivitas ini dilakukan untuk pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit sebagai kegiatan non-kehutanan.

Berdasarkan keterangan ahli kehutanan dan hasil pemetaan, lokasi perkebunan tersebut berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan termasuk dalam areal izin PBPH PT Grace Putri Perdana, sehingga penggunaannya wajib memperoleh izin dari pemerintah pusat. Namun, terdakwa diketahui melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin yang sah. Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Pasal 92 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menguraikan: **“DESKRIPSI
TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Nomor
87/Pid.B/LH/2023/PN Ngb)”**, pada tabel berikut

Tabel 1. 1
Putusan Pengadilan Terhadap pelaku tindak pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Ngb)

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KETERANGAN
1	Nomor 87/Pid.B/LH/202 3/PN Ngb	Ir Azhar Ibrahim	Pasal 92 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 Ayat 2 huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	1. Menyatakan Terdakwa IR AZHAR IBRAHIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari pemerintah Pusat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 17 Ayat 2 huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	M E N G A D I L I 1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa IR AZHAR IBRAHIM terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ataupun kejahatan; 2. Melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging); 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; 4. Menetapkan barang bukti berupa: 1) Satu buku catatan merek SiDU; 2) Satu lembar asli rincian hasil panen dan total biaya panen HERI CS kebun Penopa; 3) Satu lembar asli hasil kerjaan Pak CALMO; 4) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 10 Juli 2023 untuk pembayaran DP penggunaan exca untuk pembukaan lahan di Desa Penopa; 5) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 15 Juli 2023 untuk pembayaran pinjaman untuk permbelian minyak 4 Drum @ Rp2.700.000,00;	Belum Inkracht

			sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum. Mahkamah Agung Republik Indonesia 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IR AZHAR IBRAHIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1) 1 (satu) buku catatan merek Sidu. 2) 1 (satu) lembar asli rincian hasil panen dan total biaya panen HERI CS kebun Penopa. 3) 1 (satu) lembar asli hasil kerjaan Pak CALMO. 4) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 10 Juli	6) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 21 Juli 2023 untuk pembayaran Tahap III penggunaan exca di Desa Penopa; 7) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 27 Juli 2023 untuk pembayaran terakhir (pelunasan) untuk penggunaan exca di Desa Penopa; 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;	
--	--	--	--	---	--

2	Nomor 6031 K/Pid.Sus- LH/2024			2023 untuk pembayaran DP penggunaan exca untuk pembukaan lahan di desa Panopa. 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).	MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LAMANDAU tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Ngb tanggal 13 Juni 2024 tersebut; MENGADILISENDIRI 1. Menyatakan Terdakwa Ir. AZHAR IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka	Belum Inkraht
---	-------------------------------------	--	--	---	---	---------------

					diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).	
3	Nomor 1109 PK/Pid.Sus- LH/2025				MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Ir. AZHAR IBRAHIM tersebut; 2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6031 K/Pid.Sus LH/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Ngb tanggal 13 Juni 2024 tersebut MENGADILI KEMBALI 1. Menyatakan Terpidana Ir. AZHAR IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa izin melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda	Inkracht

				tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).	
--	--	--	--	---	--

Sumber: Direktorat Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menentukan untuk penelitian dengan judul:
**“DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Nomor
87/Pid.B/LH/2023/PN Ngb)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis menemukan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Mengapa hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup?
2. Mengapa Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum Pidana dalam hal untuk mengetahui:

- 1) Alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.
- 2) Alasan Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

3. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup namun, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Nama : Alexius G. Amteme
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Pencemaran lingkungan hidup
Rumusan Masalah : 1) Bagaimana Modus Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pengolahan Limbah B3 Tanpa Izin?
2) Apa Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Pengolahan Limbah B3 Tanpa Izin?
- 2) Nama : Ruth A. Ndun
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Pengawasan Bapeldada Terhadap Kegiatan Industri Yang Memiliki Dampak Lingkungan di Kab. Kupang
Rumusan Masalah : 1) Bagaimana Pelaksanaan Bapeldada Kab. Kupang Terhadap Usaha Industri Yang

Memiliki Dampak Lingkungan dan Belum Berjalan Secara Optimal?

- 3) Nama : Tahun Andrian Rocky
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Putusan Pemidanaan Oleh Judex Factie dan Putusan Bebas Oleh Judex Juris Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin
Rumusan Masalah : 1) Apa Alasan Hakim Judex Factie Memutus Pemidanaan Sedangkan Hakim Judex Juris Memutus Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin?
- 4) Nama : Dahen Fredikus Peka
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Beroprasinya Kegiatan Usaha Pembekalan Yang Tidak Memiliki UKL-UPL Di Kota Kupang Ditinjau Daru Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Di Kota Kupang)
Rumusan Masalah : 1) Mengapa Bengkel Yang Tidak Memiliki UKL-UPL Akan Tetapi Beroperasi Di Kota Kupang?
- 5) Nama : Yohana Endah Neno
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)
Rumusan Masalah : 1) Bagaimana Terjadinya Bentuk Tindak Pidana Pembuangan Limah B3?
2) Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Limbah B3 Dan Terhadap Barang Bukti?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini juga menyajikan data tanpa adanya manipulasi serta perlakuan tambahan lainnya. Yang penulis hendak deskripsikan dalam penelitian ini adalah alasan putusan lepas dari Hakim Pengadilan Negeri dan alasan Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Penijauan Kembali memutus pemidanaan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap assas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁶

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

⁶ Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*, rajagrafindo persada, hlm. 23.

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah factor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.
- 2) Alasan Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya:

- 1) Undang-undang.
 - a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

- b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - d) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pembertasan Perusakan Hutan
 - e) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
- 2) Putusan Pengadilan
- a) Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Ngb
 - b) Nomor 6031 K/Pid.Sus-LH/2024
 - c) Nomor 1109 PK/Pid.Sus-LH/2025

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau hasil karya dari kalangan hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, ensiklopedia, jurnal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

6. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri, data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif”. I Made Winarta menjelaskan bahwa metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang berisi proses analisis, penggambaran serta ringkasan atas berbagai kondisi yang diambil dari kumpulan informasi yang berasal dari hasil wawancara ataupun pengamatan langsung di lapangan terhadap masalah yang sedang diteliti. Sedangkan, Sugiyono mendefinisikan penelitian kualitatif deskriptif sebagai sebuah metode penelitian yang menggunakan filsafat postpositivisme sebagai landasannya, dimana hal tersebut umumnya dipergunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi objektif dengan peneliti yang bertugas menjadi instrument kunci.⁷

⁷ Muannif Ridwan, et.,al, (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi Voume 2 No. 1*. Hlm 44.